



P U T U S A N
Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MADE JANE anak dari MADE PUTRA;**
2. Tempat lahir : Tulung Harapan;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Margojadi Rt.002 Rw.002 Kel. Margojadi
Kec. Mesuji Kab. Mesuji;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Made Jane Anak Dari Made Putra ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH.,** Advokat dari Pos Bantuan Hukum LBKNS dengan alamat Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, RT.003 RW.003, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 547/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 17 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 547/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 17 November 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa MADE JANE anak dari MADE PUTRA bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami, Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MADE JANE anak dari MADE PUTRA dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3(Tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 5 (lima) butir Inex merk minion warna ungu yang dibungkus 1 (satu) buah plastik bening (Bruto 0,395 Gram).
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna abu-abu motif garis hitam.
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU

Bahwa Terdakwa MADE JANE anak dari MADE PUTRA pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 06 juli 2020 sekira Pukul 20.00 wib Terdakwa Made yang berada dirumahnya di Kampung Umbul Sidorukun , Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, selanjutnya Terdakwa Made menghubungi menelpon Sdr. PI'I (DPO) dan berkata "PI'I tolong carikan saya INEX, saya mau happy" lalu Sdr. PI'I (DPO) menjawab "yasudah kamu cari berpa banyak" Terdakwa Made menjawab "cariin lima butir" lalu Sdr. PI'I (DPO) berkata "yaudah saya cariin dulu kalo ad,nanti kalo ad saya telpon" kemudian Terdakwa Made mematikan telephone, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira Pukul 20.30 wib Sdr. PI'I (DPO) kembali menelphone Terdakwa Made ,lalu Sdr. PI'I (DPO) berkata "ini ada INEX nya tapi harganya Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)" Terdakwa Made menjawab "yaudah saya ambil kesana,nanti saya tunggu didepan ruko nya haji jalang" , lalu Terdakwa Made langsung pergi menuju ke Jalan Lintas Timur, Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekira Pukul 20.50 wib Terdakwa Made sampai di Jalan Lintas Timur, Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu Sdr. PI'I (DPO) datang menghampiri Terdakwa made dan memberikan 5 (lima) butir INEXS merek minion warna ungu yang dbungkus 1 (satu) buah plastic bening kepada Terdakwa Made dengan tangan kanan Sdr. PI'I (DPO) dan Terdakwa Made terima dengan tangannya, lalu Terdakwa Made meberikan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PI'I (DPO) ,lalu setelah Terdakwa Made memberikan uang kepada Sdr. PI'I (DPO) ,lalu Sdr. PI'I

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pergi meninggalkan Terdakwa Made, setelah Sdr. PI'I (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa Made, kemudian 5 (lima) butir INEXS merek minion warna ungu yang dibungkus 1 (satu) buah plastic bening tersebut Terdakwa Made simpan di kantung baju depan sebelah kiri yang Terdakwa Made gunakan, lalu sekira pukul 20.55 wib, Terdakwa Made segera pergi menuju tempat karaoke JAYA MANDIRI yang berada di Desa Simpang Pematang, sesampainya di Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji sekira Pukul 21:00 wib Terdakwa Made berhenti untuk mengangkat telepon, tiba-tiba dari arah belakang datang Saksi Dian, Saksi Chaisar, Dan Saksi Cahyo yang masing-masing anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Made yang sedang menunggu pembeli narkoba jenis ekstasi/Inex di Pinggir Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Made ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) butir Inex merk minion warna ungu yang dibungkus 1 (satu) buah plastik bening (Bruto 2,21 Gram) dan 1 (satu) buah handphone nokia warna biru yang disembunyikan Terdakwa Made di kantung baju depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa Made, dimana barang bukti tersebut ditunjukkan dan diakui milik Terdakwa Ketut yang dibeli dari Sdr. PI'I (DPO) dengan harga Rp1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :2776/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Jumat tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu :Drs. Kucara Yuniadi,M.M Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. dan 3. Aliyus Saputra S.kom yang pada Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif MDMA dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa MADE JANE anak dari MADE PUTRA pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira Pukul 19:00 wib Saksi Dian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi transaksi jual beli narkotika jenis ekstasi/Inex di Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Dian, Saksi Chaisar, Dan Saksi Cahyo yang masing-masing merupakan anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah di ketahui mengenai kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 21:00 wib selanjutnya Saksi Dian, Saksi Chaisar, Dan Saksi Cahyo langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Made yang sedang menunggu pembeli narkotika jenis ekstasi/Inex di Pinggir Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Made ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) butir Inex merk minion warna ungu yang dibungkus 1 (satu) buah plastik bening (Bruto 2,21 Gram) dan 1(satu) buah handphone nokia warna biru yang disembunyikan Terdakwa Made di kantung baju depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa Made, dimana barang bukti tersebut ditunjukkan dan diakui milik Terdakwa Ketut yang dibeli dari Sdr. PI'I (DPO) dengan harga Rp1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :2776/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Jumat tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu :Drs. Kucara Yuniadi,M.M Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. dan 3. Aliyus Saputra S.kom yang pada Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif MDMA dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan tidak dapat hadir di persidangan, sehingga terhadap keterangan Para Saksi tersebut dibacakan pada Berita Acara Penyidikan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DIAN APRIANI Bin HALIM ISHAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi Dian, Saksi Chaisar dan Saksi Cahyo merupakan masing-masing merupakan anggota kepolisian, menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Made pada hari Senin tanggal 06 Juli

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 21:00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji karena memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu.

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira Pukul 19:00 wib Saksi Dian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi transaksi jual beli narkoba jenis ektasi/Inex di Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Dian, Saksi Chaisar, Dan Saksi Cahyo yang masing-masing merupakan anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah di ketahui mengenai kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 21:00 wib selanjutya Saksi Dian, Saksi Chaisar, Dan Saksi Cahyo langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Made yang sedang menunggu pembeli narkoba jenis ekstasi/Inex di Pinggir Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Made ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) butir Inex merk minion warna ungu yang dibungkus 1 (satu) buah plastik bening (Bruto 2,21 Gram) dan 1 (satu) buah handphone nokia warna biru yang disembunyikan Terdakwa Made di kantung baju depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa Made, dimana barang bukti tersebut ditunjukkan dan diakui milik Terdakwa Ketut yang dibeli dari Sdr. PI'I (DPO) dengan harga Rp1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB : 2776/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Jumat tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu :Drs. Kucara Yuniadi,M.M Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. dan 3. Aliyus Saputra S.kom yang pada Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif MDMA dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 5 (lima) butir Inex merk minion warna ungu yang dibungkus 1(satu) buah plastik bening (Bruto 0,395 Gram), 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna abu-abu motif garis hitam dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi CHAISAR WISNU I Bin HERI SUSANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi Dian, Saksi Chaisar dan Saksi Cahyo merupakan masing-masing merupakan anggota kepolisian, menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Made pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21:00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira Pukul 19:00 wib Saksi Dian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi transaksi jual beli narkotika jenis ektasi/Inex di Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Dian, Saksi Chaisar, Dan Saksi Cahyo yang masing-masing merupakan anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah di ketahui mengenai kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 21:00 wib selanjutya Saksi Dian, Saksi Chaisar, Dan Saksi Cahyo langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Made yang sedang menunggu pembeli narkotika jenis

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi/Inex di Pinggir Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Made ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) butir Inex merk minion warna ungu yang dibungkus 1 (satu) buah plastik bening (Bruto 2,21 Gram) dan 1 (satu) buah handphone nokia warna biru yang disembunyikan Terdakwa Made di kantung baju depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa Made, dimana barang bukti tersebut ditunjukkan dan diakui milik Terdakwa Ketut yang dibeli dari Sdr. PI'I (DPO) dengan harga Rp1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB : 2776/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Jumat tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu :Drs. Kucara Yuniadi,M.M Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. dan 3. Aliyus Saputra S.kom yang pada Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif MDMA dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 5 (lima) butir Inex merk minion warna ungu yang dibungkus 1(satu) buah plastik bening (Bruto 0,395 Gram), 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna abu-abu motif garis hitam dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Terdakwa Made telah ditangkap oleh Saksi Dian, Saksi Chaisar dan Saksi Cahyo merupakan masing-masing merupakan anggota kepolisian, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21:00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 06 juli 2020 sekira Pukul 20.00 wib Terdakwa Made yang berada dirumahnya di Kampung Umbul Sidorukun , Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, selanjutnya Terdakwa Made menghubungi menelpon Sdr. PI'I (DPO) dan berkata "PI'I tolong carikan saya INEX, saya mau happy" lalu Sdr. PI'I (DPO) menjawab "yasudah kamu cari berpa banyak" Terdakwa Made menjawab "cariin lima butir" lalu Sdr. PI'I (DPO) berkata "yaudah saya cariin dulu kalo ad,nanti kalo ad saya telpon" kemudian Terdakwa Made mematikan telephone, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira Pukul 20.30 wib Sdr. PI'I (DPO) kembali menelphone Terdakwa Made ,lalu Sdr. PI'I (DPO) berkata "ini ada INEX nya tapi harganya Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) "Terdakwa Made menjawab "yaudah saya ambil kesana,nanti saya tunggu didepan ruko nya haji jalang" , lalu Terdakwa Made langsung pergi menuju ke Jalan Lintas Timur, Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekira Pukul 20.50 wib Terdakwa Made sampai di Jalan Lintas Timur, Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu Sdr. PI'I (DPO) datang menghampiri Terdakwa made dan memberikan 5 (lima) butir INEXS merek minion warna ungu yang dbungkus 1 (satu) buah plastic bening kepada Terdakwa Made dengan tangan kanan Sdr. PI'I (DPO) dan Terdakwa Made terima dengan tangannya, lalu Terdakwa Made meberikan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PI'I (DPO), lalu setelah Terdakwa Made memberikan uang kepada Sdr. PI'I (DPO), lalu Sdr. PI'I (DPO) pergi meninggalkan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Made, setelah Sdr. PI'I (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa Made, kemudian 5 (lima) butir INEXS merek minion warna ungu yang dibungkus 1 (satu) buah plastic bening tersebut Terdakwa Made simpan di kantung baju depan sebelah kiri yang Terdakwa Made gunakan, lalu sekira Pukul 20.55 wib, Terdakwa Made segera pergi menuju tempat karaoke JAYA MANDIRI yang berada di Desa Simpang Pematang, sesampainya di Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji sekira Pukul 21:00 wib Terdakwa Made berhenti untuk mengangkat telepon, tiba-tiba dari arah belakang datang \ Saksi Dian, Saksi Chaisar, Dan Saksi Cahyo yang masing-masing anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Made yang sedang menunggu pembeli narkoba jenis ekstasi/Inex di Pinggir Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Made ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) butir Inex merk minion warna ungu yang dibungkus 1 (satu) buah plastik bening (Bruto 2,21 Gram) dan 1 (satu) buah handphone nokia warna biru yang disembunyikan Terdakwa Made di kantung baju depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa Made, dimana barang bukti tersebut ditunjukkan dan diakui milik Terdakwa Ketut yang dibeli dari Sdr. PI'I (DPO) dengan harga Rp1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB : 2776/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Jumat tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu :Drs. Kucara Yuniadi,M.M Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. dan 3. Aliyus Saputra S.kom yang pada Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif MDMA dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 5 (lima) butir Inex merk minion warna ungu yang dibungkus 1 (satu) buah plastik bening (Bruto 0,395 Gram), 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna abu-abu motif garis hitam dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) butir Inex merk minion warna ungu yang dibungkus 1 (satu) buah plastik bening (Bruto 0,395 Gram).
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna abu-abu motif garis hitam.
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti surat berupa BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :2776/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Jumat tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu :Drs. Kucara Yuniadi,M.M Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. dan 3. Aliyus Saputra S.kom yang pada Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif MDMA dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Made telah ditangkap oleh Saksi Dian, Saksi Chaisar dan Saksi Cahyo merupakan masing-masing merupakan anggota kepolisian, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21:00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 06 juli 2020 sekira Pukul 20.00 wib Terdakwa Made yang berada dirumahnya di Kampung Umbul Sidorukun , Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, selanjutnya Terdakwa Made menghubungi menelpon Sdr. PI'I (DPO) dan berkata "PI'I tolong carikan saya INEX, saya mau happy" lalu Sdr. PI'I (DPO) menjawab "yasudah kamu cari berpa banyak" Terdakwa Made menjawab "cariin lima butir" lalu Sdr. PI'I (DPO) berkata "yaudah saya cariin dulu kalo ad,nanti kalo ad saya telpon" kemudian Terdakwa Made mematikan telephone, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira Pukul 20.30 wib Sdr. PI'I (DPO) kembali menelphone Terdakwa Made ,lalu Sdr. PI'I (DPO) berkata "ini ada INEX nya tapi harganya Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) "Terdakwa Made menjawab "yaudah saya ambil kesana,nanti saya tunggu didepan ruko nya haji jalang" , lalu Terdakwa Made langsung pergi menuju ke Jalan Lintas Timur, Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekira Pukul 20.50 wib Terdakwa Made sampai di Jalan Lintas Timur, Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu Sdr. PI'I (DPO) datang menghampiri Terdakwa made dan memberikan 5 (lima) butir INEXS merek minion warna ungu yang dbungkus 1 (satu) buah plastic bening kepada Terdakwa Made dengan tangan kanan Sdr. PI'I (DPO) dan Terdakwa Made terima dengan tangannya, lalu Terdakwa Made meberikan uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PI'I (DPO), lalu setelah Terdakwa Made memberikan uang kepada Sdr. PI'I (DPO), lalu Sdr. PI'I (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa Made, setelah Sdr. PI'I (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa Made, kemudian 5 (lima) butir INEXS merek minion warna ungu yang dbungkus 1 (satu) buah plastic bening tersebut Terdakwa Made simpan di kantung baju depan sebelah kiri yang Terdakwa Made gunakan, lalu sekira Pukul 20.55 wib, Terdakwa Made segera pergi menuju tempat karaoke JAYA MANDIRI yang berada di Desa Simpang Pematang, sesampainya di Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kec. Simpang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Pematang, Kab. Mesuji sekira Pukul 21:00 wib Terdakwa Made berhenti untuk mengangkat telepon, tiba-tiba dari arah belakang datang \ Saksi Dian, Saksi Chaisar, Dan Saksi Cahyo yang masing-masing anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Made yang sedang menunggu pembeli narkoba jenis ekstasi/Inex di Pinggir Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Made ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) butir Inex merk minion warna ungu yang dibungkus 1 (satu) buah plastik bening (Bruto 2,21 Gram) dan 1 (satu) buah handphone nokia warna biru yang disembunyikan Terdakwa Made di kantung baju depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa Made, dimana barang bukti tersebut ditunjukkan dan diakui milik Terdakwa Ketut yang dibeli dari Sdr. Pl'I (DPO) dengan harga Rp1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan alat bukti surat berupa: BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB : 2776/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Jumat tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu :Drs. Kucara Yuniadi,M.M Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. dan 3. Aliyus Saputra S.kom yang pada Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif MDMA dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kedua.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Adapun dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama MADE JANE Anak dari MADE PUTRA sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Made telah ditangkap oleh Saksi Dian, Saksi Chaisar dan Saksi Cahyo merupakan masing-masing merupakan anggota kepolisian, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 21:00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bermula pada hari senin tanggal 06 juli 2020 sekira Pukul 20.00 wib Terdakwa Made yang berada dirumahnya di Kampung Umbul Sidorukun, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, selanjutnya Terdakwa Made menghubungi menelpon Sdr. PI'I (DPO) dan berkata "PI'I tolong carikan saya INEX, saya mau happy" lalu Sdr. PI'I (DPO) menjawab "yasudah kamu cari berpa banyak" Terdakwa Made menjawab "cariin lima butir" lalu Sdr. PI'I (DPO) berkata "yaudah saya cariin dulu kalo ada nanti kalo ad saya telpon" kemudian Terdakwa Made mematikan telepon. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira Pukul 20.30 wib Sdr. PI'I (DPO) kembali menelpon Terdakwa Made, lalu Sdr. PI'I (DPO) berkata "ini ada INEX nya tapi harganya Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)" "Terdakwa Made menjawab "yaudah saya ambil kesana nanti saya tunggu didepan ruko nya haji jalang", lalu Terdakwa Made langsung pergi menuju ke Jalan Lintas Timur, Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekira Pukul 20.50 wib Terdakwa Made sampai di Jalan Lintas Timur, Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu Sdr. PI'I (DPO) datang menghampiri Terdakwa made dan memberikan 5 (lima) butir INEXS merek minion warna ungu yang dbungkus 1 (satu) buah plastic bening kepada Terdakwa Made dengan tangan kanan Sdr. PI'I (DPO) dan Terdakwa Made terima dengan tangannya, lalu Terdakwa Made meberikan uang sebesar

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PI'I (DPO), lalu setelah Terdakwa Made memberikan uang kepada Sdr. PI'I (DPO), lalu Sdr. PI'I (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa Made, setelah Sdr. PI'I (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa Made, kemudian 5 (lima) butir INEXS merek minion warna ungu yang dibungkus 1 (satu) buah plastic bening tersebut Terdakwa Made simpan di kantung baju depan sebelah kiri yang Terdakwa Made gunakan, lalu sekira Pukul 20.55 wib, Terdakwa Made segera pergi menuju tempat karaoke JAYA MANDIRI yang berada di Desa Simpang Pematang, sesampainya di Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji sekira Pukul 21:00 wib Terdakwa Made berhenti untuk mengangkat telepon, tiba-tiba dari arah belakang datang \ Saksi Dian, Saksi Chaisar, Dan Saksi Cahyo yang masing-masing anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Made yang sedang menunggu pembeli narkoba jenis ekstasi/Inex di Pinggir Jalan Lintas Timur, Desa Agung Batin, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Made ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) butir Inex merk minion warna ungu yang dibungkus 1 (satu) buah plastik bening (Bruto 2,21 Gram) dan 1 (satu) buah handphone nokia warna biru yang disembunyikan Terdakwa Made di kantung baju depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa Made, dimana barang bukti tersebut ditunjukkan dan diakui milik Terdakwa Ketut yang dibeli dari Sdr. PI'I (DPO) dengan harga Rp1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :2776/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Jumat tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu :Drs. Kucara Yuniadi,M.M Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. dan 3. Aliyus Saputra S.kom yang pada Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif MDMA dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, halaman 229 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, dari perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis *inex* dari *Pi'i* tersebut seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut bisa berada dalam penguasaan Terdakwa, maka sejak perpindahan narkotika tersebut berpindah dari penjual kepada Terdakwa, maka sejak saat itulah Terdakwa dapat dikatakan “memiliki” narkotika jenis inex, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “memiliki” pada unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal, yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis inex dengan cara membeli dari Pi'i dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta inex termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 37 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pemidanaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara, atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) butir Inex merk minion warna ungu yang dibungkus 1 (satu) buah plastik bening (Bruto 0,395 Gram).
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna abu-abu motif garis hitam.
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru.

statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MADE JANE** anak dari **MADE PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir Inex merk minion warna ungu yang dibungkus 1 (satu) buah plastik bening (Bruto 0,395 Gram).
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna abu-abu motif garis hitam.
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **16 Desember 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, S.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Indarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.,

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.,

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN.Mgl